



RUMAH SAKIT

Dian Husada

Jl. Raya Gemekan Sooko Mojokerto Telp./Fax. 0321-327771

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor :

ADM.03.08/RSDH/042/IX/2025

TENTANG

TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

DIREKTUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan maka perlu adanya pembentukan tim kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan Rumah Sakit Dian Husada
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dian Husada
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1787 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1075/Menkes/SK/2002 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT DIAN HUSADA

PERTAMA : Susunan organisasi Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit Dian Husada tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Tim K3 Rumah Sakit Dian Husada bertanggung jawab langsung kepada Direktur RS dan bertugas untuk mensosialisasikan dan melaksanakan kegiatan K3.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dengan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Tanggal : 08 September 2025

DIREKTUR
RS Dian Husada Mojokerto

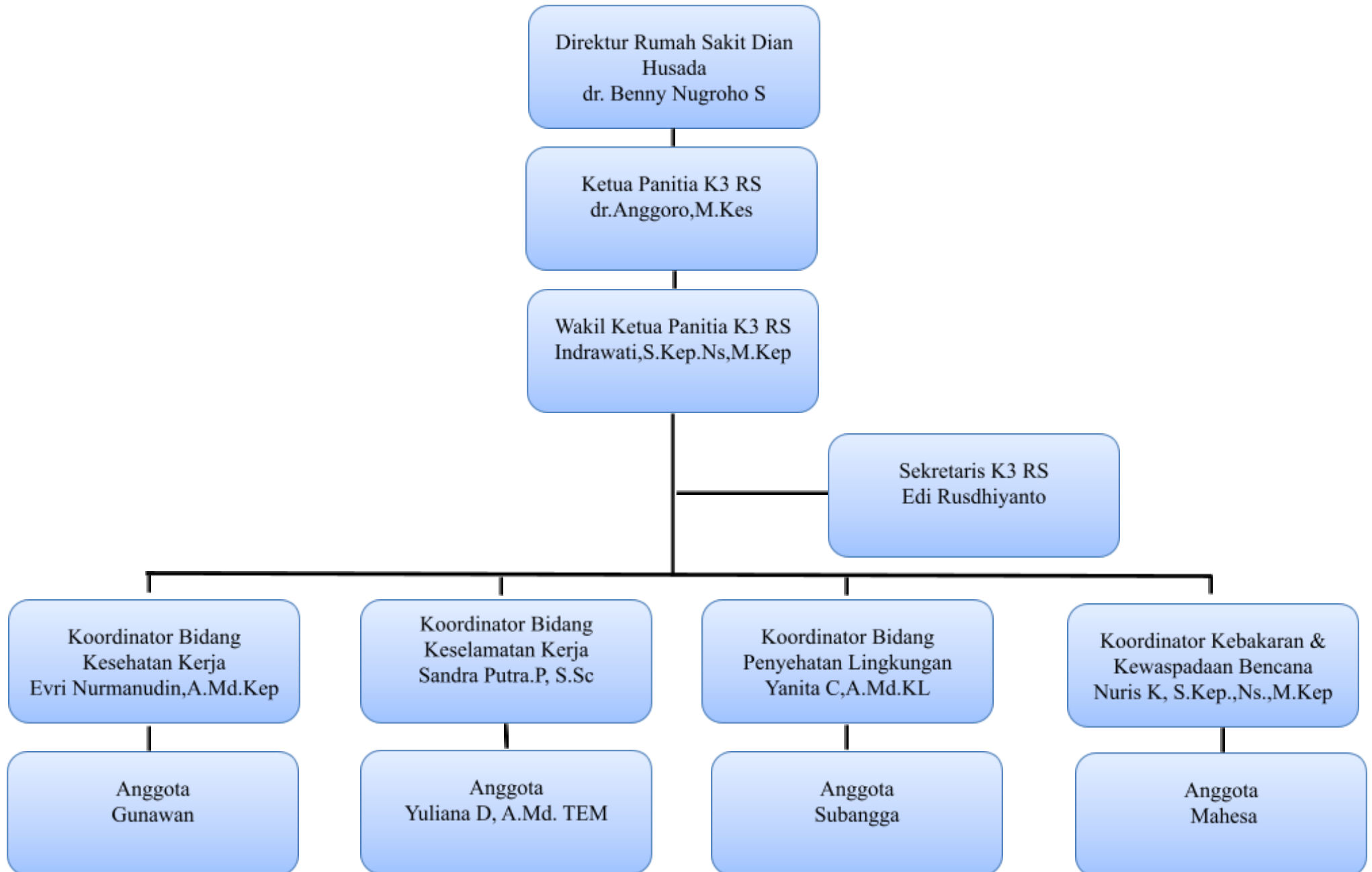
dr. Benny Nugroho Subianto
NIK. 19.02.25.303

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dian Husada Mojokerto
Nomor: ADM.03.08/RSDH/042/IX/2025

Tanggal : 08 September 2025

Tentang : Struktur Organisasi Tim K3RS Rumah Sakit Dian Husada
Mojokerto

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
RUMAH SAKIT DIAN HUSADA MOJOKERTO**



Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dian Husada
Nomor: ADM.03.08/RSDH/042/IX/2025
Tanggal : 08 September 2025
Tentang : Susunan Anggota Tim K3RS Rumah Sakit Dian Husada

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) RUMAH SAKIT DIAN HUSADA

dr.Anggoro,M.Kes	Ketua Komite K3
Indrawati,S.Kep.Ns,M.Kep	Wakil Ketua K3RS
Edi Rusdhiyanto	Sekretaris K3
Evri Nurmanudin,A.Md.Kep	Penanggung jawab Tim Kesehatan Kerja
Sandra Putra.P, S.Sc	Penanggung jawab Tim Keselamatan Kerja
Yanita C, A.Md. KL	Penanggung jawab Tim Lingkungan Kerja
Nuris K, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Penanggung jawab Tim Tanggap Darurat

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dian Husada Mojokerto
Nomor : ADM.03.08/RSDH/042/IX/2025
Tanggal : 08 September 2025
Tentang : Uraian Tugas dan Wewenang Tim Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
RUMAH SAKIT DIAN HUSADA**

Ketua Komite K3

- a. Membina dan mengontrol tim K3
 - Membuat dan melaksanakan program K3
 - Membina tim K3 yang ada dengan cara pelatihan dan penyuluhan secara rutin
 - Mendorong tim K3 untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan untuk kepentingan internal rumah sakit, bekerja sama dengan Talent Administration Department.
 - Mengontrol tim K3 dalam hal evaluasi dan audit di setiap bagian tentang keseriusan dan perhatian staf terhadap K3
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan K3
- b. Memegang tongkat komando pada keadaan darurat
 - Bertanggung jawab kepada Hospital Director selaku Pembina K3 dan berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi
 - Mengambil alih kewenangan operasional di lapangan pada saat mendapat informasi kedaruratan bencana
 - Saat terjadi kedaruratan bencana diharapkan menjadi wakil manajemen dalam menentukan keputusan
 - Saat terjadi kedaruratan bencana dapat mengatur timnya untuk membantu penyelamatan pasien dan keluarganya, pengunjung, dan pekerja yang ada
 - Saat terjadi kedaruratan bencana diharuskan tetap bersiaga hingga keadaan darurat selesai

- Memberikan pernyataan apabila kedaruratan bencana telah selesai
- Membuat pencatatan, pelaporan dan evaluasi tentang kedaruratan bencana yang telah terjadi

Sekretaris K3

- Membantu ketua komite K3 dalam mengadakan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja serta kewaspadaan bencana
- Bertanggung jawab dalam mengelola tim K3 dan seluruh karyawan dengan cara pelatihan dan penyuluhan secara rutin
- Bertanggung jawab dalam hal audit tim K3
- Bertanggung jawab dalam pembinaan anggota Komite K3 dan seluruh karyawan rumah sakit dengan cara pelatihan dan penyuluhan secara rutin, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengimplementasian segala program yang telah dibuat
- Bertanggung jawab dalam pembuatan laporan dan dokumentasi tentang pembinaan tim K3

Tim Kesehatan Kerja

- Membantu ketua komite K3 dalam mengadakan pemantauan kesehatan kerja setiap 3 bulan sekali
- Memastikan setiap pekerja memakai alat pelindung untuk menunjang kesehatan kerja
- Memastikan adanya pelaporan pekerja yang sakit akibat pekerjaan yang dijalankan dan menganalisisnya
- Dari analisis yang dilakukan bila ada pekerja yang sakit akibat kerja, maka diberikan masukan kepada ketua komite K3, untuk kemudian dilakukan pelatihan atau penyuluhan terhadap pekerja
- Membuat laporan pemantauan kesehatan setiap 3 bulan sekali

Tim Keselamatan Kerja

- a. Membantu ketua komite K3 dalam mengadakan pelatihan dan penyuluhan terhadap keselamatan kerja setiap 6 bulan sekali.
- b. Memantau cara kerja pekerja sesuai dengan kebijakan yang tertulis
- c. Memastikan seluruh pekerja mengetahui tujuan, fungsi dan cara penggunaan alat pelindung diri
- d. Memastikan setiap pekerja memakai alat pelindung untuk menunjang keselamatan kerja
- e. Memastikan seluruh pekerja mengetahui fungsi dan penggunaan alat proteksi kebakaran (*apar, hydrant, water sprinkler, smoke detector, fire alarm*, dan sebagainya)
- f. Melakukan identifikasi dan pemetaan daerah berbahaya
- g. Membuat laporan pemantauan tentang cara kerja berdasarkan keselamatan kerja, pelatihan dan penyuluhan

Tim Lingkungan Kerja

- a. Membantu ketua komite K3 untuk mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan
- b. Melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- c. Memantau kesehatan lingkungan Rumah Sakit Dian Husada setiap 3 bulan sekali
- d. Mengadakan pengecekan lapangan tentang kebersihan terkait pembuangan limbah setiap seminggu sekali
- e. Membuat laporan pengamatan, laporan pelatihan dan penyuluhan, serta laporan analisis dan diserahkan kepada ketua komite K3 secara berkala

Tim Tanggap Darurat/Bencana

- a. Membantu ketua komite K3 dalam mengadakan pelatihan dan penyuluhan setiap 6 bulan sekali terhadap kewaspadaan bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, dan sebagainya

- b. Saat terjadi kedaruratan bencana dapat memastikan persediaan logistik (makanan, obat-obatan, tempat perawatan yang terdekat, dan sebagainya) dalam keadaan siap pakai
- c. Memastikan tim evakuasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik
- d. Membuat pencatatan dan pelaporan tentang pelatihan dan penyuluhan, serta proses evakuasi untuk kegiatan/kejadian yang telah berjalan

Tim Merah

- Mencari sumber api dan melakukan pemadaman tingkat awal.

Tim Biru

- Menghentikan aliran gas medis dan mengamankan lokasi kebakaran dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab

Tim Orange

- Memandu evakuasi seluruh penghuni melalui tangga darurat menuju titik berkumpul.

Tim Kuning

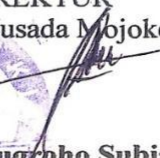
- Melakukan penyelamatan dokumen dan barang berharga ke Posko.

Tim Support

- Membantu evakuasi pasien IPD saat terjadinya bencana

Ditetapkan di : Mojokerto

Tanggal : 8 September 2025

DIREKTUR
RS Dian Husada Mojokerto

dr. Benny Nugroho Subianto
NIK. 19.02.25.303